



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 140 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2017;

b. bahwa keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2017 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Merubah Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran tahun 2017;
- b. Menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honor sesuai Peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tanggal 10 Januari 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Agustus 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR/ Kegiatan
1.	TARULLY MANIAGASI, SE NIP. 19720530 200111 1 001	KETUA	2.000.000
2.	FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si NIP. 19700604 200312 1 004	SEKRETARIS	1.500.000
3.	Drs. ABUBAKAR FARA NIP. 19600705 198003 1 007	ANGGOTA	1.000.000
4.	PAULUS MITA, SE NIP. 1610323 196410 1 003	ANGGOTA	1.000.000
5.	KALVIN BILIN, SH NIP. 19690505 199610 1 002	ANGGOTA	1.000.000
6.	YULIUS P. AGAKI., S.Sos., M.Si NIP. 19640722 199712 1 001	ANGGOTA	1.000.000
7.	HOSEA SOBOLIM., S.Th., MM NIP. 19631231 199712 1 003	ANGGOTA	1.000.000
8.	DAVID ESEMA., S.Th.MM NIP. 19780102 200605 1 001	ANGGOTA	1.000.000
9.	PILEMON LOLOALO, ST NIP. 19690522 200605 1002	ANGGOTA	1.000.000
10.	RINI PATIUNG, SE NIP. 19750511 1997122001	ANGGOTA	1.000.000
11.	MUSTAN, SH NIP. 196812212003121005	ANGGOTA	1.000.000
12.	RISWAN JAYA TANDI BIRING, MSi NIP. 19721003 200312 1004	ANGGOTA	1.000.000

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Agustus 2018

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005